




Penegakan Hukum Terhadap Judi *Online* Pada Masa Pandemi Covid-19

Widya Natalia Singadji¹, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa², Reimon Supusepa³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : nataliawidya205@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx



Info Artikel

Keywords:

Law Enforcement, Online Gamble, The Covid-19 Pandemic.

Kata Kunci:

Penegakan Hukum, Judi Online, Pandemi Covid-19.

Abstract

Introduction: The crime rate in Indonesia has increased during the Covid-19 pandemic, this is because many people have been laid off (Termination of Employment) so that many do things that are against the law because they are faced with economic problems, one of which is by playing online gambling (togel) which is used as entertainment in the midst of this pandemic or as a livelihood for some people.

Purposes of the Research: The purpose of this study is to analyze and explain the mechanism of law enforcement against online gambling during the Covid-19 Pandemic, as well as analyze and explain the obstacles encountered by law enforcement officers in dealing with online gambling during the Covid-19 Pandemic.

Methods of the Research: The method used is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary. The technique of collecting is through literature study and analyzed by means of description using qualitative methods.

Results of the Research: The process of law enforcement during the Covid-19 pandemic is the same as before the pandemic, but the process must implement health protocols and the implementation of Rapid Tests for perpetrators and witnesses, in the process of examining witnesses before the Covid-19 pandemic can be examined at once but during the Covid-19 pandemic the examination Witness must have a regulated distance or the examination mechanism cannot be done all at once, this is what slows down the examination process.

Abstrak

Latar Belakang: Tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat selama pandemi Covid-19, hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sehingga banyak yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum karena dihadapkan pada masalah ekonomi salah satunya dengan bermain judi (togel) online yang dijadikan sebagai hiburan ditengah pandemi ini ataupun sebagai mata pencaharian bagi sebagian masyarakat.

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dan menjelaskan mekanisme penegakan hukum terhadap judi online pada masa Pandemi Covid-19, serta menganalisis dan menjelaskan kendala yang ditemui aparat penegak hukum dalam menangani judi online pada masa Pandemi Covid-19.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui cara deskripsi menggunakan metode kualitatif.

Hasil Penelitian: Proses penegakan hukum pada masa pandemi Covid-19 sama saja dengan sebelum pandemi, tetapi prosesnya harus menerapkan protokol kesehatan dan diberlakukannya Rapid Test bagi pelaku dan saksi, dalam proses pemeriksaan saksi sebelum pandemi Covid-19 bisa diperiksa sekaligus tetapi dalam masa pandemi Covid-19 pemeriksaan saksi harus ada jarak yang diatur ataupun mekanisme pemeriksaannya tidak bisa sekaligus, hal ini yang memperlambat proses pemeriksaan.

1. Pendahuluan

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain, dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri¹. Berbicara tentang kejahatan, perjudian juga merupakan salah satu bentuk kejahatan, hal ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Dalam hukum positif di Indonesia perjudian dirumuskan dalam Pasal 303 bis KHUP sebagai berikut:²

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a) barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - b) barangsiapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Sedangkan perjudian secara *online* sudah diatur secara khusus dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sebagai berikut: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat kegiatan berjudi pun mengalami peralihan ke judi *online* yang lebih praktis dan lebih aman

¹ Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 1.

² Andi Hamzah, *KUHAP & KUHP*, Edisi Revi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

dilakukan. Fenomena judi *online* yang sekarang marak terjadi adalah judi togel *online*, yang banyak sekali ditemukan ditengah masyarakat terutama diwarung-warung internet, atau dengan menggunakan laptop dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat *smartphone* yang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi pendukung bermain judi *online*.³

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus disikapi dari segi kebijakan formulasi hukum pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 303 dan 303 bis, Undang-Undang No 7 Tahun 1974, belum mengatur secara jelas bagaimana formulasi untuk menangani perjudian dengan menggunakan sarana internet atau yang dikenal dengan *internet gambling*, namun didalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memang telah mengatur tentang perjudian dengan sarana internet, namun yang dikriminalisasi hanya untuk bandar judi saja. Dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) namun untuk kriminalisasi terhadap pelaku (penjudi) di alam maya (virtual) tidak dikenakan kriminalisasi seperti pada pasal 303 dan 303 bis jo Undang-Undang No.7 Tahun 1974. Seharusnya mereka juga diberikan sanksi pidana.⁴

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Tindak Pidana Perjudian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan, tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang, atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Jadi, perjudian adalah suatu permainan yang dilakukan beberapa pihak dengan mempertaruhkan sesuatu sebagai taruhan untuk mendapatkan untung-untungan.

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan memperlakukan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁵

³ Asrul Azis, Edi Warman, and Nurmala Waty, “Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) Dalam Perspektif Kriminologi,” *Jurnal Mahupiki* 1, no. 1 (2013): 1–25.

⁴ Erwin Ubwarin, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling),” *SASI* 23, no. 1 (2017): 73–81, <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.161>.

⁵ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 56.

Ada 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian yaitu:

a) Permainan/perlombaan

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi, pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

b) Untung-Untungan

Untuk memenangkan perlombaan/permainan lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif atau kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan, yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

c) Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak, pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan istri pun dijadikan taruhan akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

3.2 Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pidana

Pemeriksaan perkara pidana tindak pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formilnya. Mekanisme pemeriksaan perkara perjudian dimulai pada proses Penyidikan, Penuntutan Sampai dengan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a) Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Salah satu tugas penyidik adalah melakukan gelar perkara, setelah menerima laporan maupun aduan dari pihak pelapor.

1) Surat Tugas

Surat Tugas yang didalamnya terdapat nama-nama personil yang ditugaskan untuk menangani suatu perkara tindak pidana yang terjadi, misalnya tindak pidana perjudian.

2) Surat Perintah Penyidikan

Yaitu surat yang dikeluarkan oleh atasan Penyidik Polri yang berisi perintah untuk melaksanakan proses penyidikan yang berisi nama tersangka dan perkaranya.

3) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

SPDP ditujukan kepada Penuntut Umum baik dari Kejaksaan Negeri sesuai dengan tempat perkara tersebut terjadi paling lama 7 hari sejak ditemukannya tindak pidana perjudian tersebut.

4) Pemanggilan

Dilakukan berdasarkan Surat Panggilan dan wajib diterima oleh tersangka atau saksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal untuk hadir dalam mengikuti proses pemeriksaan ditentukan. Jika tidak menanggapi Surat Panggilan tersebut, maka saksi atau tersangka dapat dijemput paksa oleh Penyidik yang bertugas dengan disertai Surat Perintah untuk hadir dan memberikan keterangan sesuai dengan perkara yang ditangani.

5) Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka

Dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani dan akan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, Ahli, maupun tersangka. Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap ahli maka penyidik wajib membuat Surat Permintaan Keterangan Ahli sesuai dengan perkara yang sedang ditangani, dan menanyakan apakah saksi bersedia disumpah sebelum memberikan keterangannya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

6) Penangkapan

Penangkapan kepada tersangka dilakukan dengan Surat Perintah Penangkapan, dan wajib memperlihatkan Surat Penangkapan atau identitasnya dirinya kepada orang yang ditangkap dan memberitahukan kepada keluarga atau kepada perwakilan negara asal orang tersebut ditangkap dan telah dinyatakan sebagai tersangka. Setelah proses penangkapan tersebut, maka penyidik harus membuat Berita Acara Penangkapan dengan menceritakan kronologi dari penangkapan yang dilakukan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka (2) KUHAP). Sedangkan menurut Syarifuddin Pettanasedan Ansorie Sabuan "Penangkapan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan"

7) Pengeledahan

Pengeledahan dilakukan maka harus ada Surat Perintah Pengeledahan, dan juga Permintaan Persetujuan Pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri, setelah mendapatkan Surat Izin Pengeledahan baru bisa dilakukannya pengeledahan dan membuat Berita Acara Pengeledahan setelahnya. Barang bukti hasil pengeledahan tersebut akan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dalam menangani perkara tersebut.

8) Penahanan

Dalam melakukan penahanan, Penyidik Polri membuat Berita Acara Penahanan yang berisi tentang identitas, tersangka ditahan selama 20 (dua puluh) hari, dll. Apabila perkara tersebut masih dalam proses penyidikan dan belum selesai maka Penyidik membuat Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan kepada Kejaksaan Negeri dalam hal ini kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diperpanjang selama 40

(empat puluh) hari sesuai dengan waktu penahanan pada tahap penyidikan yaitu 60 hari.

9) Penunjukan Penasihat Hukum

Berdasarkan pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Tersangka juga berhak memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasehat hukum bagi mereka".

10) Penyitaan

Penyitaan dapat dilakukan dengan adanya Surat Perintah Penyitaan, dan Permintaan Persetujuan Penyitaan kepada ketua Pengadilan Negeri. Setelah sudah mendapatkan Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Maka penyitaan boleh dilakukan dan penyidik wajib membuat Berita Acara Penyitaan, Setelah itu penyidik membuat Surat Permohonan Status Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri dan Jaksa yang berwenang menetapkan barang bukti yang didapatkan tersebut sebagai salah satu alat bukti untuk membantu Jaksa dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

11) Berkas Perkara Resume

Berkas perkara adalah kumpulan dari seluruh kegiatan dan atau keterangan yang berkaitan dengan proses penyidikan dalam bentuk tertulis yang dimulai dari Laporan Polisi, Pemanggilan, Penggeledahan, Penahanan, Penyitaan, Keterangan saksi, Ahli, Keterangan Tersangka, Pemeriksaan barang Bukti sampai kepada Analisa Kasus, Analisa Yuridis (penerapan pasal dan pembuktian unsur-unsur pasalnya) dan yang terakhir adalah pendapat dan kesimpulan. Resume berkas perkara adalah kesimpulan atau inti dari hasil penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi yang dituangkan dalam bentuk dan persyaratan penulisan serta penyusunan yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶

b) Tahap Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang⁷. Penyidik memiliki tugas untuk menyerahkan berkas perkara tahap pertama, kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi kelengkapan baik dari segi formil maupun materil. Dalam jangka waktu 14 (empat belas hari) hari Jaksa Penuntut Umum sudah harus memberitahukan hasil

⁶ Badan Diklat Kejaksaan RI, *Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Modul Penyidikan Dan Pemberkasan)* (Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019), h. 28.

⁷ Ramdhan Kasim and Apriyanto Nussa, *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Malang: Setara Press, 2019), h. 28.

penelitiannya. Apabila berkas tidak lengkap (P-18) maka Jaksa Penuntut Umum akan mengembalikan berkas tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk untuk melengkapi berkas tersebut (P-19). Selanjutnya yaitu penyerahan berkas perkara tahap kedua, apabila berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P-21) disusul dengan pemberitahuan susulan hasil penyidikan sudah lengkap (P-21A) maka, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (P-22) disusul dengan Surat Susulan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (P-23).

Kemudian, apabila Jaksa Penuntut Umum telah menerima tersangka dan barang bukti maka untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama dengan maksimal jangka waktu penahanan 20 hari dan perpanjangan jangka waktu penahanan 40 hari. Setelah itu, maka Penuntut Umum sudah harus mendaftarkan perkara tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk disidangkan hal ini sesuai dengan dan harus menyiapkan Rencana Dakwaan.

c) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 1 Angka 9 KUHAP menegaskan, “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Berdasarkan ketentuan di atas, badan-badan peradilan memiliki kompetensi masing-masing dalam mengadili suatu perkara. Inilah yang disebut dengan kompetensi absolut. Kompetensi Absolut adalah berhubungan dengan kekuasaan mengadili dari suatu pengadilan, bahwa tidak setiap pengadilan mempunyai kekuasaan mengadili satu kasus perkara.⁸ Dengan agenda persidangan sebagai berikut :

- 1) Pembacaan Dakwaan;
- 2) Eksepsi/ Nota keberatan;
- 3) Putusan Sela;
- 4) Pembuktian (Pemeriksaan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa
- 5) Tuntutan;
- 6) Pledoi/ Pembelaan;
- 7) Replik;
- 8) Duplik;
- 9) Putusan

3.3 Mekanisme Penegakan Hukum Judi Online Pada Masa Pandemi Covid-19

Substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum, dapat juga berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem tersebut, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya aturan yang ada didalam Kitab Undang-Undang (*law in the book*).⁹

Kita tahu sendiri Corona Virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti *common cold* atau pilek dan penyakit yang serius

⁸ *Ibid*, h. 192-193.

⁹ Yesmil Anwar and Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), h. 202.

seperti SARS dan MERS yang menyerang saluran pernapasan, penularannya dari hewan ke manusia (*zoonosis*) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas. Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi *coronavirus* baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 *novel coronavirus* (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease* (Covid-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).¹⁰ Corona Virus Disease-19 (COVID-19) berdampak signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, terutama di Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk yang besar (sekitar 267 juta jiwa) dengan berbagai macam profesi.¹¹

Perkembangan kasus judi *online* pada masa pandemi Covid-19 menjadi hal yang sangat penting untuk ditinjau apalagi pada masa pandemi ini diharuskan setiap orang harus mematuhi protokol kesehatan tidak terkecuali penyidik yang menangani perkara maupun tersangka yang diduga melakukan tindak pidana bahkan saksi-saksi dalam proses pemeriksaan.

Jika dilihat dalam proses mekanisme penegakan hukum judi *online* pada masa pandemi Covid-19 sama saja dengan proses penegakan hukum sebelum pandemi Covid-19. Namun dalam upaya penegakan hukumnya harus wajib menerapkan protokol kesehatan baik itu dalam penggunaan Masker, *Hand Sanitizer*, maupun Jarak dari tiap-tiap orang yang harus dibatasi baik dalam proses pemeriksaan sampai kepada proses pengadilan hal ini berguna untuk mencegah penularan daripada Covid-19, selain itu tersangka dan saksi diwajibkan melakukan *Rapid Test*, bagi saksi apabila kondisinya tidak memungkinkan maka prosedur pemeriksaan menjadi terlambat karena kondisi kesehatan saksi tersebut, tetapi bagi tersangka jika dilakukan *Rapid Test* dan kedapatan tersangka reaktif maka akan dijadikan tahanan kota dan wajib lapor, tetapi apabila tersangka tidak reaktif maka akan ditahan di Rutan dan tetap mengikuti protokol kesehatan serta prosedur penegakan hukum yang sudah ditetapkan.

4. Kesimpulan

Mekanisme penegakan hukum judi online pada masa pandemi Covid-19 sama saja dengan proses penegakan hukum sebelum pandemi Covid-19. Namun dalam upaya penegakan hukumnya harus menerapkan protokol kesehatan dan harus diberlakukan *Rapid Test* Antigen bagi pelaku maupun bagi saksi-saksi dan apabila kondisinya tidak memungkinkan maka prosedurnya menjadi terlambat karena kondisi kesehatan dari pelaku maupun saksi. Selain itu, dalam proses pemeriksaan saksi sebelum pandemi Covid-19 bisa diperiksa sekaligus tetapi dalam masa pandemi Covid-19 pemeriksaan saksi harus ada jarak yang diatur ataupun mekanisme pemeriksaannya tidak bisa sekaligus, hal ini yang memperlambat proses pemeriksaan.

¹⁰ Erwin Ubwarin et al., "Kekebalan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat Sars-Cov-2," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 13–22, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.13-22>.

¹¹ Kunarso and A Djoko Sumaryanto, "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 33–46, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>.

Daftar Referensi

- Anwar, Yesmil, and Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Azis, Asrul, Edi Warman, and Nurmala Waty. "Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) Dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Mahupiki* 1, no. 1 (2013): 1-25.
- Badan Diklat Kejaksaan RI. *Pendidikan Dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (Modul Penyidikan Dan Pemberkasan)*. Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan RI, 2019.
- Hamzah, Andi. *KUHP & KUHPA*. Edisi Revi. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Kartono, Kartini. *Patalogi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Kasim, Ramdhan, and Apriyanto Nussa. *Hukum Acara Pidana: Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press, 2019.
- Kunarso, and A Djoko Sumaryanto. "Eksistensi Perjanjian Ditengah Pandemi Covid-19." *Batulis Civil Law Review* 1, no. 1 (2020): 33-46. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.423>.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ubwarin, Erwin. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)." *SASI* 23, no. 1 (2017): 73-81. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.161>.
- Ubwarin, Erwin, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, Jetty Martje Patty, and Anna Maria Salamor. "Kekebalan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bencana Non-Alam Akibat Sars-Cov-2." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 13-22. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.13-22>.